

PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN





PENGERTIAN TUGAS BELAJAR

TUGAS BELAJAR adalah **penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil** untuk meningkatkan Kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil **melalui pendidikan formal.**



TUJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

01

mengurangi kesenjangan antara standar Kompetensi dan/atau persyaratan Jabatan dengan Kompetensi PNS yang akan mengisi Jabatan

02

memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau Kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi

03


meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir




PERENCANAAN TUGAS BELAJAR #1



PERENCANAAN TUGAS BELAJAR #2



Rencana kebutuhan Tugas Belajar mengacu pada rencana pengembangan Kompetensi, rencana pengembangan karier, dan rencana pengembangan organisasi tingkat instansi.



Rencana kebutuhan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan disampaikan kepada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sebagai bahan untuk menyusun rencana pengembangan Kompetensi nasional.

PESERTA TUBEL

PNS Kemenkes

PNS Daerah



JENIS PENDIDIKAN DAN MASA STUDI

D4

- Paling lama 1 Tahun (2 Semester) atau sesuai kurikulum (Dari D3)

S1

- Paling lama 4 tahun (8 semester) atau sesuai kurikulum

Profesi

- Sesuai kurikulum

S2

- Paling Lama 2 tahun (4 Semester) atau sesuai kurikulum

S3

- Paling lama 4 tahun (8 semester) atau sesuai kurikulum



PENYELENGGARA TUBEL

PTN

PTS

BATAS USIA MAKSIMAL PESERTA TUGAS BELAJAR

SE Kemen PAN dan RB
No 04 Tahun 2013
Tentang Pemberian
Tugas Belajar dan Izin
Belajar

- Program D-3, dan S-1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun
- Program S-2 atau setarasetara berusia paling tinggi 37 tahun
- Program S-3 atau setarasetara berusia paling tinggi 40 tahun

SE Kemen PAN dan RB No
B/1364/M.PAN-RB/03/2016
Tentang Batas Usia Maksimal
Pemberian Tugas Belajar Bagi
Tenaga Kesehatan

- Program D-3, D-4 dan S-1 atau setara paling tinggi 45 tahun
- Program D-3, D-4 dan S-1 atau setara dari daerah DTPK paling tinggi 50 tahun
- Program dokter, apoteker, spesialis I, S-2 atau setara, dan S-3 atau setara berusia paling tinggi 50 tahun
- Berlaku sampai tahun 2020

SE, Surat Kemen PAN dan RB No
B/2556/D.III.PAN-RB/07/2016
Tentang Batas Usia Maksimal
Pemberian Tugas Belajar Bagi
Dosen

- Dosen PNS dari S-2 ke S-3 paling tinggi 50 tahun

KETENTUAN

No	Jenis SDM Kesehatan	USIA		GOL MINIMAL
		DTPK	Non DTPK	
1	Tenaga Kesehatan			
	D0/DI → DIV/SI	45 tahun	40 tahun	IIc
	DIII→DIV/SI	47 tahun	42 tahun	IIc
	DIII→S1+Profesi	46 tahun	46 tahun	IIc
	DIV/SI → Profesi	48 tahun	48 tahun	IIc
	SI→SII/SII+Spesialis	47 tahun	47 tahun	IIIa
2	Non tenaga kesehatan (Peneliti, Widya Iswara, Auditor dll)			
	DIII→SI	37 tahun	25 tahun	IIc
	DIII→S1	37 tahun	25 tahun	IIc
	SI→SII	42 tahun	37 tahun	IIIa
	SII→SIII	47 tahun	40 tahun	IIIb
3	Dosen Poltekkes Kemenkes			
	SII→SIII	50 tahun	50 tahun	IIIb

KETENTUAN



1. PNS Kementerian Kesehatan.
2. PNS tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringan layanan Puskesmas.
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
4. Telah penyesuaian Ijazah (gelar terakhir tercantum dalam SK Kepangkatan atau Surat Pencantuman Gelar Pendidikan terakhir atau surat keterangan proses pencantuman gelar).



KETENTUAN LAIN

KETENTUAN LAIN

Pejabat struktural berhenti dari jabatannya

Jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya

Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya

Tidak pernah mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam SK



PERSYARATAN PESERTA

MENDAPAT IJIN TERTULIS DARI PIMPINAN UNIT KERJA.

ADA SURAT REKOMENDASI DARI BKD/ BIRO KEPEGAWAIAN

TELAH MENGABDI 2 N (JIKA PERNAH TUBEL)

TIDAK SEDANG PROSES PINDAH

PERSYARATAN PESERTA

TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT.

MENDAFTAR SECARA ONLINE MELALUI
<http://tubel.bppsdmk.kemkes.go.id>

PERKULIAHAN DIMULAI PADA **SEMESTER GASAL** ATAU PADA BULAN SEPTEMBER TAHUN BERJALAN.

PESERTA PARSIAL MAKSIMAL SEMESTER 3 PADA BULAN SEPTEMBER TAHUN BERJALAN ATAU PENDIDIKAN MASIH TERSISA SATU TAHUN SESUAI KURIKULUM.

DOKUMEN KELENGKAPAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Bukti registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi).
2. Biodata peserta tugas belajar (Print out dari sistem informasi).
3. Fotocopy SK CPNS, SK pengangkatan PNS dan SK Pangkat Terakhir.
4. Fotocopi SK Pencatuman gelar pendidikan terakhir atau bukti proses pengusulan pencantuman gelar.
5. Fotocopy SK Jabatan terakhir
6. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
7. Fotocopi SK tugas belajar atau Surat ijin belajar sebelumnya.
8. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan.

10. Bukti akreditasi program studi minimal terakreditasi B atau setara sesuai dengan BAN PT/ LAM PT Kes .
11. Dokumen perencanaan kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatan lima tahunan (Tahun 2019 – 2023) dan tahunan yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, direkapitulasi dan dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Prov/ Unit Utama.
12. Surat Rekomendasi/ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.



15. Surat Ijin dari suami/istri (lampiran 5).
16. Surat Penghargaan sebagai **Tenaga Kesehatan Teladan Nasional**.
17. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000 dan diketahui pimpinan unit kerja tentang (lampiran 6):
 - Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural
 - Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional.
 - Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N = masa tugas belajar).
 - Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikan setelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.



1. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa calon peserta tugas belajar :
 - Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
 - Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
 - Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin.
 - Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - Program studi/peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
 - Ditempatkan kembali pada unit kerja sesuai dengan rencana kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja.



1. Surat keterangan berbadan sehat dari RS Pemerintah.
2. Surat Keterangan bebas narkoba minimal tiga pemeriksaan asli dari rumah sakit pemerintah/BNN.
3. Surat keterangan lulus seleksi akademik.
4. Surat Keterangan aktif kuliah atau KRS.
5. Fotocopy NPWP, halaman depan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia/BRI yang bukan rekening gaji (di isi dan di upload dalam SIM Tubel).

DOKUMEN KELENGKAPAN SETELAH PENETAPAN SK



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

1. Surat keputusan Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagi PNS daerah, dari Biro Kepegawaian bagi PNS Pusat dan UPT.
2. Perjanjian antara Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Peserta Tugas Belajar/ Penerimaan bantuan Tugas Belajar yang sudah ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh ketua Prodi di institusi pendidikan (didownload dalam Sistem Informasi Tugas Belajar)
3. Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural bagi pejabat struktural.
4. Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi pejabat fungsional (dikirimkan paling lambat tujuh bulan setelah perkuliahan).



INSTITUSI PENDIDIKAN

Institusi pendidikan penyelenggara tugas belajar diprioritaskan **institusi pendidikan negeri/ perguruan tinggi negeri yang program studinya terakreditasi minimal B** atau setara sesuai peraturan perundang-undangan (daftar akreditasi dapat dilihat pada website: ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (Prodi S1 Farmasi dan profesi Apoteker di Universitas Pancasila & Prodi S1 Biomedis Universitas Nasional).

ALUR PENDAFTARAN TUGAS BELAJAR



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



JADWAL REKRUITMEN TUBEL



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA


NO	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN
1	Informasi Surat Edaran	Puskat Mutu SDM Kes	November 2020
2	Sosialisasi Surat Edaran Tugas Belajar	Puskat Mutu SDM Kes, Unit Utama/Dinkes Provinsi	November 2020 - Januari 2021
3	Pendaftaran online	Peserta	16 Nov 2020 - 31 Januari 2021
4	Seleksi administrasi tingkat Unit Utama/Dinkes Provinsi	Unit Utama/Dinkes Provinsi	5 – 22 Februari 2021
5	Pengiriman Berkas Hasil Seleksi Administrasi ke Puskatmutu SDMK	Unit Utama/Dinkes Provinsi	Paling lambat diterima Puskatmutu tgl 1 Maret 2021
6	Seleksi administrasi tingkat Pusat/Kemenkes	Tim Pusat/Kemenkes	8-22 Maret 2021
7	Seleksi Akademik	Institusi Pendidikan	Maret - Agustus 2021



NO	KEGIATAN	PELAKSANA	BULAN
8	Pengumuman hasil seleksi akademik *)	Institusi Pendidikan	Paling lambat 20 Agustus 2021
9	Penerimaan persyaratan registrasi ulang dari peserta ke unit utama/dinas kesehatan provinsi	Peserta	Paling lambat 25 Agustus 2021
10	Pengiriman berkas hasil seleksi akademik dari unit utama/dinkes provinsi ke Puskat Mutu SDM Kes	Unit Utama/Dinkes Provinsi	26 - 31 Agustus 2021 (Sudah diterima Puskat Mutu SDM Kes)
11	Verifikasi berkas administrasi dan Akademik registrasi ulang	Puskat Mutu SDM Kes	1 -10 September 2021
12	Penerbitan SK Tugas Belajar	Puskat Mutu SDM Kes	Oktober 2021
13	Kuliah	Institusi Pendidikan	1 September 2021

HAK PESERTA TUGAS BELAJAR

PERMENKES
28/2015 BAB III Psl 18 ayat 1



Biaya Pendidikan
&
Non Pendidikan
selama masa
studi

Memperoleh hak-
hak kepegawaian
lainnya di luar
ketentuan tugas
belajar

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program tugas belajar SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDM Kesehatan yang disesuaikan dengan **anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.**
2. Peserta yang akan dibiayai adalah peserta yang tercantum dalam SK penetapan Bantuan Tugas Belajar SDMK.
3. Pembiayaan Program Tugas Belajar SDMK Kesehatan berlaku sejak **1 September Tahun Berjalan** sampai dengan masa pendidikan sesuai kurikulum.
4. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kurikulum

KOMPONEN PEMBIAYAAN

1. **Biaya Pendidikan** yang ditetapkan sesuai Pola Tarif yang Resmi (SK Rektor atau ketentuan peraturan perundangan) terdiri dari SPP dan Biaya Sumbangan Pembangunan;
2. **Biaya Non Pendidikan** yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan yang terdiri biaya hidup, biaya bantuan refensi atau buku.
3. **Biaya Bantuan penelitian** yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pusat Peningkatan Mutu.
4. **Biaya Bantuan lainnya** yang terdiri biaya kedatangan dan kepulangan



Pemberhentian Biaya Tugas Belajar apabila:

Telah lulus

Berhenti dari pendidikan

Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat

Tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan

Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji

Peserta diangkat dalam jabatan struktural

Pindah institusi pendidikan dan atau peminatan

Tidak dapat menyelesaikan pendidikan

KEWAJIBAN PESERTA

Menandatangani surat perjanjian Tubel

Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung

Menaati dan mengikuti semua ketentuan tubel

Melaporkan perkembangan Tubel setiap semester ke Unit Pengusul dan BPPSDMK

SANKSI

Teguran tertulis

Sanksi disiplin PNS

Penghentian biaya pendidikan

Pengembalian biaya pendidikan ke Kas Negara 10 kali biaya yang telah dikeluarkan apabila :

- pindah program studi dan atau Perguruan tinggi yg ditentukan
- Berhenti bukan atas pertimbangan akademis
- Berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta.

Tidak boleh mengikuti tugas belajar kembali bagi peserta yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta



Terima Kasih